

NOMOR SOP	:	02 /SOP/Diskominfo/2023
TANGGAL PEMBUATAN	:	02 Januari 2023
TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL EFektif	:	
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh
		 LUNAIDI S.T NIP 19660131 199803 1 003
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAYAKUMBUTH Jl. Veteran Komplek Perkantoran Balai Kota (Ex. Lapangan Poliko) Kota Payakumbuh	NAMA SOP	Uji Konsekuensi
KUALIFIKASI PELAKSANA :		
<p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Layanan Informasi Publik Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Keputusan Walikota Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim dan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Payakumbuh 		
KETERKAITAN :		
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik SOP Pengumuman Daftar Informasi Publik SOP Dokumentasi dan Pengarsipan Informasi Publik SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik SOP Uji Konsekuensi SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 		
PERINGATAN :		
<ol style="list-style-type: none"> Disimpan sebagai data elektronik 		

No	Kegiatan	PELAKSANA				BAKU MUTU			
		PPID	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Penggunaan Dokumentasi (OPD)	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Kegiatan
1	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi				Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampirkan fotocopy / scan identitas diri			
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum				Perundang - Undangan yang dibutuhkan : II KIP dan PERKI 1/2010		Setiap Hari Kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi / dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika Informasi / dokumen yang termasuk adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada pengguna Informasi / dokumen (OPD) untuk menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud. Jika status informasi / Dokumen Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada Pemohon				Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Informasi / dokumen (sepuluh) hari sejak permohonan informasi ter registrasi	Setiap hari, maksimal 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi	Informasi / dokumen dan pengguna informasi / dokumen (SKPD)	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon dengan mendatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia					Informasi / Dokumen yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan	